

The Return of Engagement Tokens in the Cancellation of Marriage by the Female Party: An Analysis of Fiqh Munākahāt and Aceh Qanun

¹Dinda Sri Rezeki

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia
dindasrirezky@gmail.com

Sitti Suryani

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia
sittisuryani@iainlangsa.ac.id

Rosmiati

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia
rosmiati@iainlangsa.ac.id

Abstract

The pre-marriage phase, including khitbah (engagement), ideally serves as a period of reflection and preparation for both parties before entering into marriage. In practice, however, in Acehnese society, this phase often generates moral, social, and economic conflicts due to the absence of normative regulations in the Qanun regarding engagements and the return of engagement gifts. This article aims to analyze the legal construction of engagement gift returns from the perspective of fiqh munakahat and its relevance to the principles contained in Aceh Qanun Number 14 of 2019 on Family Law, particularly concerning justice, public interest, and the protection of individual rights. This study is categorized as normative legal research based on library studies, employing both the fiqh munakahat and statute approaches, and utilizing descriptive-analytical analysis with deductive reasoning to examine legal norms and prevailing social practices. The findings indicate that the return of engagement gifts in fiqh is contextual and moral rather than an absolute obligation, while the Qanun provides evaluative principles for assessing such practices. The synchronization of fiqh and the Qanun can guide pre-marital practices to be fairer, more proportional, and aligned with Sharia values, while safeguarding the rights of the parties involved.

Keyword: Return, Signs of Engagement, Fiqh Munakahat

¹ Corresponding Author

Abstrak

Fase pra-nikah, termasuk *khitbah*, idealnya merupakan tahap refleksi dan persiapan bagi kedua pihak sebelum mengikat diri dalam pernikahan. Namun dalam praktik masyarakat di Aceh, fase ini sering kali menimbulkan konflik moral, sosial, maupun ekonomi karena kekosongan pengaturan normatif dalam qanun terkait pertunangan dan pengembalian tanda pertunangan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum pengembalian tanda pertunangan dalam perspektif fiqh munakahat serta relevansinya dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Hukum Keluarga, khususnya kaitannya dengan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak individu. Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif berbasis studi kepustakaan, dengan pendekatan fiqh munakahat dan *statute approach*, serta menggunakan analisis deskriptif-analitis yang menekankan penalaran deduktif untuk mengkaji norma hukum dan praktik sosial yang berkembang. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengembalian tanda pertunangan dalam fiqh bersifat kontekstual dan moral, bukan kewajiban mutlak, sementara qanun memberikan prinsip evaluatif untuk menilai praktik tersebut. Sinkronisasi fiqh dan qanun dapat mengarahkan praktik pra-nikah agar lebih adil, proporsional, dan selaras dengan nilai syariat serta perlindungan hak pihak-pihak terkait.

Kata Kunci: Pengembalian, Tanda Pertunangan, Qanun Aceh.

Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai institusi sakral yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial. Ia bukan sekadar kontrak perdata antara dua individu, melainkan ikatan moral dan spiritual yang bertujuan membangun keluarga yang berlandaskan nilai keimanan, tanggung jawab, dan keharmonisan.² Kerangka hukum keluarga Islam menempatkan pernikahan sebagai sarana menjaga keturunan dan melindungi kehormatan individu.³ Atas dasar itu, hukum keluarga Islam menempati posisi strategis dalam sistem hukum normatif umat Islam karena mengatur relasi paling mendasar dalam kehidupan manusia. Setiap tahapan menuju pernikahan, baik pra-nikah maupun pasca-nikah, pada dasarnya berada dalam lingkup prinsip-prinsip syariat yang bertujuan mewujudkan keadilan dan kemaslahatan.

Islam memandang pernikahan sebagai proses yang dilalui melalui tahapan-tahapan tertentu yang memerlukan kehati-hatian dan pertimbangan matang. Salah satu tahapan penting tersebut adalah *khitbah* atau pertunangan, yang berfungsi sebagai sarana pengenalan awal sebelum akad nikah dilangsungkan. *Khitbah*

² Muhammad Ahmad Fulka Sa'dibih, "Perkawinan sebagai Ibadah: Reorientasi Niat dalam Pembentukan Keluarga Islami," *Tamaddun* 10, No. 1 (2025), <https://doi.org/10.47759/w5f8yg60>.

³ M. Lutfi Khakim and Mukhlis Ardiyanto, "Menjaga Kehormatan sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari'ah," *Nizham Journal of Islamic Studies* 8, No. 01 (2020): 32-41, <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2105>.

diakui dalam syariat Islam sebagai perbuatan yang dibolehkan, bahkan dianjurkan, namun tidak melahirkan ikatan hukum yang mengikat sebagaimana akad nikah.⁴ Perbedaan karakter hukum antara *khitbah* dan akad nikah menjadi titik krusial dalam memahami konsekuensi hukum yang timbul apabila terjadi pembatalan. Sifat tidak mengikat dari *khitbah* inilah yang kerap menimbulkan persoalan ketika praktik sosial memberikan makna hukum yang melampaui ketentuan fiqh.

Perkembangan praktik sosial di masyarakat menyebabkan fase pra-nikah tidak jarang melahirkan persoalan hukum yang kompleks. Salah satu persoalan tersebut berkaitan dengan pemberian tanda pertunangan yang sering dipersepsikan sebagai simbol keseriusan menuju pernikahan. Praktik ini kerap menempatkan tanda pertunangan seolah-olah setara dengan mahar atau hibah, padahal fiqh membedakan secara tegas antara hadiah dan mahar, baik dari segi tujuan maupun konsekuensi hukumnya.⁵ Ketidaktepatan dalam memahami kategori hukum tanda pertunangan berimplikasi pada perbedaan pandangan mengenai kepemilikan dan kewajiban pengembalian ketika pertunangan dibatalkan. Kondisi ini menunjukkan perlunya klarifikasi normatif agar tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum Islam.

Relasi pra-nikah memerlukan kepastian hukum agar tidak menimbulkan sengketa dan ketidakadilan bagi para pihak. Kepastian hukum tidak hanya dibutuhkan dalam hubungan yang telah dilegitimasi melalui akad, tetapi juga dalam tahapan menuju akad tersebut. Hukum Islam dan hukum positif pada prinsipnya berfungsi mengatur relasi keluarga dengan menempatkan keadilan dan kemaslahatan sebagai tujuan utama. Prinsip-prinsip tersebut menuntut agar setiap aturan atau praktik sosial tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar dari manfaatnya. Perkembangan praktik pra-nikah yang melampaui ketentuan normatif fiqh dengan demikian memerlukan analisis kritis untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan hak masing-masing pihak.

Praktik pembatalan pertunangan dalam masyarakat sering kali memicu konflik, terutama ketika telah terjadi pemberian tanda pertunangan yang bernilai ekonomis maupun simbolis. Pembatalan tersebut tidak jarang diikuti tuntutan pengembalian tanda pertunangan sebagai konsekuensi sosial yang dianggap wajar. Situasi menjadi semakin sensitif ketika pembatalan berasal dari pihak perempuan, karena dalam konstruksi sosial tertentu hal ini dipersepsikan sebagai bentuk kerugian bagi pihak laki-laki. Persepsi tersebut memunculkan perdebatan mengenai apakah pengembalian tanda pertunangan merupakan kewajiban hukum, kewajiban moral, atau sekadar norma adat yang tidak memiliki dasar fiqh yang kuat. Perbedaan pandangan ini berpotensi melahirkan ketegangan dan ketidakpastian hukum.

Fenomena yang lebih problematis tampak ketika pengembalian tanda pertunangan tidak hanya dituntut secara utuh, tetapi juga secara berlipat ganda. Praktik semacam ini menunjukkan adanya jarak antara kaidah fiqh munakahat dan praktik sosial yang berkembang di masyarakat. Islam secara tegas melarang

⁴ Thoat Stiawan, "Ta'aruf dan Khitbah sebelum Perkawinan," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 10, No. 1 (2021), <https://doi.org/10.30651/mqsd.v10i1.12991>.

⁵ Solihin Sari, "Mahar dalam Perspektif Pernikahan," *Musyarakah: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 2, No. 1 (2024): 63–71, <https://doi.org/10.64173/msyr.v2i1.138>.

pengambilan harta orang lain tanpa dasar yang sah karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan larangan berbuat zalim.⁶ Praktik pengembalian tanda pertunangan secara berlebihan berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan kerugian sepihak, serta bertentangan dengan prinsip *la darar wa la dirar*. Kondisi ini menegaskan urgensi kajian normatif yang mampu menilai praktik tersebut secara objektif.

Aceh sebagai daerah yang memiliki kekhususan dalam penerapan syariat Islam memiliki kerangka hukum keluarga yang diatur melalui Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Hukum Keluarga. Qanun tersebut mengatur berbagai aspek perkawinan, perceraian, serta hak dan kewajiban dalam keluarga Muslim. Sebagai hukum positif berbasis syariat, qanun merefleksikan nilai-nilai fiqh yang dilembagakan dalam sistem hukum daerah. Masyarakat Aceh dapat menjadikan qanun ini sebagai pedoman dalam menyelesaikan persoalan hukum keluarga. Keberadaan qanun ini sekaligus menuntut kajian kritis mengenai ruang lingkup pengaturannya, khususnya pada aspek-aspek yang belum diatur secara rinci.

Penegasan penting perlu disampaikan bahwa Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tidak mengatur secara eksplisit tentang tanda pertunangan maupun konsekuensi hukum pembatalannya. Qanun tersebut, bagaimanapun, memuat prinsip-prinsip hukum keluarga Islam yang bersifat umum, seperti keadilan, kemaslahatan, perlindungan hak, dan larangan perbuatan zalim. Prinsip-prinsip tersebut memberikan ruang analisis untuk menilai praktik pengembalian tanda pertunangan dalam perspektif hukum keluarga di Aceh. Ketiadaan pengaturan eksplisit memberi peluang analisis normatif, untuk membuka ruang pengembangan hukum melalui pendekatan fiqh munakahat sebagai sumber nilai dan kaidah.

Ketiadaan pengaturan khusus mengenai pertunangan dalam qanun menunjukkan adanya kekosongan norma pada fase pra-nikah yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Kondisi ini menuntut kehadiran analisis fiqh munakahat sebagai pelengkap hukum positif agar praktik sosial yang berkembang tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Sinkronisasi antara fiqh dan qanun menjadi penting untuk memastikan bahwa hukum keluarga tetap berjalan dalam koridor keadilan dan kemaslahatan. Tanpa upaya sinkronisasi tersebut, praktik adat atau kebiasaan masyarakat berpotensi berkembang secara otonom tanpa kontrol normatif yang memadai, sehingga menimbulkan potensi ketidakadilan bagi para pihak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengembalian tanda pertunangan dalam pembatalan pernikahan oleh pihak perempuan menurut perspektif fiqh munakahat. Kajian ini juga menelaah relevansi prinsip-prinsip yang terkandung dalam Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 sebagai kerangka hukum keluarga Islam dalam menilai praktik tersebut. Melalui analisis normatif, penelitian ini diharapkan mampu merumuskan kerangka pemahaman hukum yang adil, proporsional, dan berorientasi pada kemaslahatan, sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan wacana hukum keluarga Islam di Aceh, khususnya pada aspek pra-nikah yang selama ini belum memperoleh perhatian memadai.

⁶ Diva Kurnia Dwi Salsabila et al., "Prinsip Keadilan dalam Syariat Islam: Antara Kewajiban Berlaku Adil dan Larangan Dzalim," *Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan* 2, No. 4 (2025): 680–85.

Tinjauan Pustaka

Kajian tentang pembatalan pertunangan bukanlah sesuatu yang baru. Beberapa peneliti sebelumnya telah mengkaji topik tersebut dalam perspektif yang beragam. Azril, Abdul Jalil Salam, dan Irwansyah Muhammad Jamal dalam penelitian berjudul "*Telaah Fikih dan Hukum Adat terhadap Pembatalan Pertunangan*" mengungkapkan bahwa praktik pembatalan pertunangan di Kecamatan Trienggadeng, Pidie Jaya, secara adat dapat dilakukan oleh masing-masing pihak dan kerap disertai sanksi berupa denda atau pengembalian hadiah apabila pembatalan berasal dari pihak perempuan, sementara pihak laki-laki tidak dibebani kewajiban serupa. Namun dalam perspektif hukum Islam, pemberlakuan sanksi tersebut dinilai tidak memiliki legitimasi *syar'i* karena *khitbah* belum melahirkan akibat hukum yang mengikat sebagaimana akad nikah.⁷ Perbedaannya, jika tulisan di atas fokus pada praktik adat di Trienggadeng, Pidie Jaya, khususnya penerapan sanksi dalam pembatalan pertunangan, penulis fokus pada prinsip-prinsip Qanun Aceh sebagai kerangka normatif hukum keluarga Islam yang berlaku secara formal.

Khairatun Nazmi Siregar, Hafsah, dan Ramadhan Syahmedi Siregar dalam tulisan yang berjudul "*Pembatalan Peminangan dan Akibat Hukumnya Menurut Perspektif Hukum Islam dan Adat Melayu*" (*Studi Kasus di Desa Labuhan Batu Induk*), mengemukakan bahwa dalam masyarakat Melayu terdapat berbagai tahapan pendahuluan (*muqaddimah*) yang mengiringi proses peminangan, serta penerapan sanksi atas pembatalan peminangan yang didasarkan pada kesepakatan para pihak sebagai bagian dari tatanan sosial-keagamaan yang hidup dalam masyarakat.⁸ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan kajian penulis, yakni sama-sama membahas tentang pembatalan pertunangan atau peminangan dalam perspektif hukum Islam. Perbedaannya, jika penelitian di atas menganalisis pembatalan peminangan dengan memadukan hukum Islam dan adat Melayu sebagai praktik sosial yang hidup di masyarakat, penulis memadukan fiqh munakahat dengan Qanun Aceh sebagai kerangka regulatif hukum keluarga Islam yang berlaku secara formal, guna menilai praktik pembatalan pertunangan dan konsekuensi hukumnya dalam konteks hukum positif berbasis syariat.

Bella Heranda, Muhammad Harun, dan Muhammad Torik dalam tulisan berjudul "*Penyelesaian Sengketa Pertunangan Cilik (Kida-kidahan) dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam di Desa Baru Rambang*" mengulas praktik pertunangan cilik yang bersifat turun-temurun, termasuk penyelesaian sengketa pembatalannya melalui musyawarah kekeluargaan yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan aparat desa, serta penerapan sanksi adat sebagai bentuk tanggung jawab dan keadilan sosial yang dinilai tidak bertentangan dengan hukum

⁷ Azril et al., "Telaah Fikih dan Hukum Adat terhadap Pembatalan Pertunangan," *Ahkamul Usrah: Jurnal S2 Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 4, No. 1 (2024): 1-11, <https://doi.org/10.22373/ahkamulusrah.v4i1.4582>.

⁸ Khairatun Nazmi Siregar et al., "Pembatalan Peminangan dan Akibat Hukumnya Menurut Perspektif Hukum Islam dan Adat Melayu (Studi Kasus di Kabupaten Labuhanbatu Induk)," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 10, No. 02 (2022), <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.4100>.

Islam.⁹ Tulisan ini memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam membahas pembatalan pertunangan dalam perspektif hukum Islam. Perbedaannya, jika penelitian di atas fokus pada praktik adat lokal dan mekanisme penyelesaian sengketa sosial, penulis fokus pada analisis fiqh munakahat dan prinsip-prinsip Qanun Aceh sebagai kerangka normatif hukum keluarga Islam yang berlaku secara formal.

Berdasarkan kajian terhadap ketiga karya tersebut, dapat ditegaskan bahwa penelitian-penelitian tersebut merupakan publikasi yang paling dekat dan linear dengan kajian penulis karena sama-sama mengkaji pembatalan pertunangan dalam perspektif hukum Islam dengan keterkaitannya pada praktik adat yang hidup di masyarakat. Berdasarkan hasil tinjauan literatur menunjukkan bahwa tetap memiliki keunikan dan orisinalitas, karena belum ada kajian sebelumnya yang secara sistematis menempatkan pembatalan pertunangan dalam kerangka integrasi fiqh munakahat dengan Qanun Aceh sebagai hukum keluarga Islam yang berlaku secara formal. Berbeda dari penelitian terdahulu yang berfokus pada praktik adat lokal, kesepakatan sosial, dan mekanisme penyelesaian sengketa, penelitian ini menegaskan posisi normatif-regulatif dengan menilai praktik pembatalan pertunangan dan akibat hukumnya dalam konteks hukum positif berbasis syariat. Novelty penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam menjembatani norma fiqh dan regulasi formal Qanun Aceh, yang penting bagi penguatan kepastian hukum dan konsistensi penerapan hukum Islam di Aceh.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berbasis pada studi kepustakaan, dengan menempatkan norma hukum sebagai objek kajian utama. Fokus penelitian diarahkan pada penelaahan konstruksi hukum pengembalian tanda pertunangan dalam perspektif fiqh munakahat serta relevansinya dengan kerangka hukum keluarga Islam yang dilembagakan melalui Qanun Aceh. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fiqh munakahat untuk mengkaji konsep-konsep normatif dalam hukum Islam terkait *khitbah*, hibah, dan konsekuensi pembatalan pernikahan, serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam Qanun Aceh sebagai hukum positif daerah. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan norma hukum yang ada sekaligus menganalisisnya secara kritis guna memperoleh pemahaman yang komprehensif dan sistematis.

Sumber data penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang relevan, meliputi Qanun Aceh yang mengatur hukum keluarga Islam, serta literatur akademik di bidang hukum Islam dan hukum keluarga. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumentasi dengan menelaah, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif normatif, dengan mengedepankan penalaran deduktif, yakni

⁹ Bella Heranda et al., "Penyelesaian Pembatalan Pertunangan Cilik dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam," *Muqaranah* 5, No. 1 (2021): 85–100, <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v5i1.9213>.

menarik kesimpulan dari kaidah-kaidah hukum umum menuju pemahaman atas permasalahan konkret yang dikaji. Melalui pola analisis ini, penelitian diharapkan mampu merumuskan argumentasi hukum yang koheren serta memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam di Aceh.

Konsep Tanda Pertunangan (*Khitbah*) dalam Fiqh Munakahat

Khitbah dalam fiqh munakahat dipahami sebagai pernyataan kehendak seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan tertentu yang disampaikan secara langsung atau melalui perantara. Para fuqaha mendefinisikan *khitbah* sebagai tahap awal sebelum akad nikah yang bersifat pengantar, bukan ikatan hukum.¹⁰ Dalam konteks ini, *khitbah* berfungsi sebagai sarana komunikasi antara dua pihak untuk mengenal, menilai kecocokan, dan mempersiapkan langkah menuju pernikahan. Karena sifatnya yang belum mengikat secara hukum, *khitbah* menempati posisi antara ranah sosial dan ranah hukum. Pemahaman ini penting agar *khitbah* tidak diposisikan secara berlebihan seolah-olah telah melahirkan konsekuensi hukum yang setara dengan akad nikah.

Dasar normatif *khitbah* dapat ditelusuri dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw. Al-Qur'an mengisyaratkan kebolehan menyampaikan keinginan menikah, sebagaimana tercermin dalam pembahasan tentang *ta'ridh* (sindiran) lamaran terhadap perempuan dalam masa iddah wafat.¹¹ Hadis-hadis Nabi juga menunjukkan praktik *khitbah* sebagai bagian dari tradisi masyarakat Muslim awal, di mana Rasulullah saw. menganjurkan calon suami untuk melihat perempuan yang akan dipinang agar terbangun keharmonisan.¹² Landasan normatif ini menegaskan bahwa *khitbah* bukan sekadar tradisi sosial, melainkan praktik yang diakui secara syar'i, meskipun tidak ditempatkan sebagai kewajiban atau rukun pernikahan.

Tujuan utama *khitbah* dalam fiqh munakahat adalah memberikan ruang pertimbangan rasional dan emosional sebelum terjadinya akad nikah. Melalui *khitbah*, kedua belah pihak memperoleh kesempatan untuk memastikan kesesuaian nilai, akhlak, dan kesiapan dalam membangun rumah tangga. *Khitbah* juga berfungsi sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan dan keluarganya, karena proses pernikahan tidak dilakukan secara tergesa-gesa atau sepihak. Dalam kerangka fiqh munakahat, *khitbah* diposisikan sebagai mekanisme preventif dalam hukum keluarga Islam untuk meminimalkan potensi konflik, penyesalan, dan ketidakadilan setelah akad nikah.

Dalam hal status hukum, mayoritas ulama memandang *khitbah* sebagai perbuatan mubah yang dianjurkan (*mandub*), bukan kewajiban. Anjuran ini didasarkan pada pertimbangan maslahat, bukan karena adanya tuntutan hukum

¹⁰ Ais Surasa et al., "Khithbah dalam Pernikahan Perspektif Pendidikan Islam dan Psikologi," *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, No. 4 (2025): 152–68, <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i4.1323>.

¹¹ Ika Susanti, "Pernikahan Melanggar Masa Iddah dalam Hukum Positif dan Syariat Islam," *ASA* 5, No. 1 (2023): 31–48, <https://doi.org/10.58293/asa.v5i1.66>.

¹² Samsinar Hasibuan et al., "Konsep Khitbah (Melihat Pinangan) dalam Hadis Rasulullah Saw," *Journal of Islamic Law El Madani* 1, No. 2 (2022): 61–68, <https://doi.org/10.55438/jile.v1i2.21>.

yang mengikat.¹³ Karena bersifat anjuran, pelaksanaan *khitbah* tidak melahirkan sanksi hukum apabila dibatalkan. Meskipun tidak wajib, *khitbah* tetap mengandung nilai moral yang harus dijaga, seperti kejujuran, keseriusan, dan tanggung jawab. Pandangan ini menunjukkan bahwa fiqh munakahat membedakan secara tegas antara aspek hukum formal dan aspek etika sosial dalam hubungan pra-nikah.

Perbedaan mendasar antara *khitbah* dan akad nikah terletak pada konsekuensi hukumnya. Akad nikah melahirkan hak dan kewajiban yang mengikat secara syar'i, sedangkan *khitbah* tidak. Dalam *khitbah*, belum terdapat hubungan suami istri, belum halal berinteraksi secara bebas, dan belum muncul konsekuensi harta seperti mahar atau nafkah.¹⁴ Penegasan perbedaan ini penting untuk menghindari kesalahpahaman sosial yang kerap memandang pertunangan seolah-olah telah setara dengan pernikahan. Fiqh munakahat secara konsisten menempatkan *khitbah* sebagai janji moral, bukan kontrak hukum.

Konsekuensi hukum *khitbah* dalam fiqh sangat terbatas. Para ulama sepakat bahwa pembatalan *khitbah* dibolehkan selama belum terjadi akad nikah, baik oleh pihak laki-laki maupun perempuan.¹⁵ Namun, kebolehan ini tidak berarti bebas nilai. Pembatalan tetap dinilai dari sudut pandang etika dan tanggung jawab moral. Jika pembatalan dilakukan secara sepihak tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka tindakan tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan adab dan kepantasan. Fiqh munakahat membedakan antara kebolehan hukum dan kepantasan moral dalam praktik *khitbah*.

Salah satu aspek penting dalam *khitbah* adalah pemberian hadiah oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Dalam fiqh, hadiah *khitbah* dipahami sebagai hibah, bukan mahar. Hadiah ini biasanya diberikan sebagai simbol keseriusan dan penghormatan, bukan sebagai kewajiban syar'i. Karena statusnya sebagai hibah, hadiah *khitbah* tunduk pada ketentuan umum hibah dalam fiqh, termasuk persoalan kepemilikan dan pengembalian apabila *khitbah* dibatalkan. Pemahaman ini menjadi krusial dalam membedakan mana yang bersifat simbolik dan mana yang bersifat hak hukum.

Perbedaan antara hadiah dan mahar merupakan prinsip mendasar dalam fiqh munakahat. Mahar adalah kewajiban yang timbul dari akad nikah dan menjadi hak mutlak istri, sedangkan hadiah *khitbah* diberikan sebelum akad dan tidak memiliki kekuatan hukum yang sama.¹⁶ Mahar tidak dapat ditarik kembali setelah akad, sementara hadiah *khitbah* masih menjadi objek perbedaan pendapat ketika *khitbah* dibatalkan. Distingsi ini menunjukkan bahwa fiqh sangat berhati-hati

¹³ Dedi Sumanto, "Hukum Khitbah dalam Kehidupan Masyarakat Persektif Tafsir Ayat Ahkam," *Jurnal Al Himayah* 7, No. 2 (2023): 35–52.

¹⁴ Maulana Alghifari Harahap and Faiz Nayla Chasnun, "Nikah dalam Lamaran Orang," *Al-Adalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, February 2, 2025, https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/aladalah/article/view/1226?utm_source=chatgpt.com.

¹⁵ Muhamad Syarif Hidayatulloh, "Praktik Pinangan Perempuan Kepada Laki-Laki: Analisis Implikasi dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 6, No. 2 (2024), <https://doi.org/10.20885/ijis.vol.6.iss2.art8>.

¹⁶ Hamdan Arief Hanif Hamdan and Yoni Irma Yunita, "Derajat Mahar dalam Proses Perkawinan: Tinjauan Fiqh Munakahat," *Al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 5, No. 1 (2023): 19–32, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art2>.

dalam melindungi hak perempuan sekaligus menjaga keadilan dalam hubungan pra-nikah.

Para ulama mazhab berbeda pendapat mengenai status kepemilikan hadiah *khitbah* ketika terjadi pembatalan. Sebagian berpendapat bahwa hadiah harus dikembalikan karena diberikan dengan tujuan pernikahan yang tidak terwujud. Sebagian lain membedakan antara pembatalan oleh pihak laki-laki dan perempuan. Perbedaan pandangan ini menunjukkan fleksibilitas fiqh dalam merespons variasi kasus sosial. Namun, keseluruhan pendapat tersebut berangkat dari satu prinsip utama, yaitu larangan mengambil harta orang lain tanpa dasar hak yang sah.

Pembatalan *khitbah* menurut fuqaha dipandang sebagai peristiwa yang sah secara hukum, tetapi tidak netral secara moral. Para ulama menekankan pentingnya menjaga adab dalam pembatalan, seperti menyampaikan alasan secara baik dan menghindari tindakan yang merugikan pihak lain.¹⁷ Dalam konteks ini, *khitbah* bukan sekadar relasi personal, melainkan juga melibatkan kehormatan keluarga. Maka, fiqh munakahat menempatkan pembatalan *khitbah* dalam kerangka tanggung jawab sosial yang harus dikelola dengan bijaksana.

Implikasi moral dan sosial dari pembatalan *khitbah* menjadi perhatian serius dalam fiqh. Pembatalan dapat menimbulkan dampak psikologis, stigma sosial, dan ketegangan antar keluarga. Fiqh menekankan pentingnya menghindari mudarat dan menjaga kehormatan (*'irdh*) semua pihak. Prinsip ini relevan untuk menilai praktik-praktik adat yang berkembang di masyarakat, terutama ketika praktik tersebut berpotensi memberatkan salah satu pihak secara tidak proporsional.

Khitbah dalam fiqh munakahat harus dipahami dalam bingkai prinsip keadilan dan larangan menimbulkan mudarat. Setiap praktik sosial yang berkaitan dengan *khitbah*, termasuk pengaturan tentang hadiah dan pembatalan, harus diuji berdasarkan kaidah *la darar wa la dirar*. Prinsip ini menjadi tolok ukur untuk menilai apakah suatu kebiasaan selaras dengan tujuan syariat atau justru menyimpang darinya. Dengan kerangka ini, fiqh munakahat memberikan ruang analisis kritis terhadap praktik adat tanpa menafikan nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat.

Pembatalan Pernikahan oleh Pihak Perempuan dalam Perspektif Fiqh Munakahat

Pembatalan pernikahan sebelum akad dalam fiqh munakahat dipahami sebagai penghentian proses menuju pernikahan pada fase pra-nikah, khususnya setelah terjadinya *khitbah*. Karena akad nikah belum dilangsungkan, pembatalan ini tidak termasuk dalam kategori perceraian dan tidak melahirkan akibat hukum sebagaimana talak atau fasakh.¹⁸ Fiqh memandang fase pra-akad sebagai ruang

¹⁷ Uswatul Fikriyah, "Engagement Cancellation and Its Legal Implication In Malaysia (Woman's Rights Perspective)," *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* 6, No. 2 (2015): 98–116, <https://doi.org/10.18860/j.v6i2.4102>.

¹⁸ Nurulmahfuzah binti Masmi Tajuddin and Setiyawan Gunardi, "Breach of Betrothal in Malaysia: A Comparative Study between Syariah and Civil Law," *Al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 6, No. 1 (2024): 91–110, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol.6.iss1.art7>.

ikhtiar dan pertimbangan, sehingga keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan rencana pernikahan masih terbuka. Konsepsi ini menunjukkan bahwa Islam memberikan fleksibilitas dalam menentukan masa depan rumah tangga sebelum adanya ikatan hukum yang sah. Pembatalan sebelum akad diposisikan sebagai bagian dari kehati-hatian syar'i, bukan sebagai pelanggaran hukum.

Hak untuk membatalkan *khitbah* pada dasarnya dimiliki oleh kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan. Fiqh munakahat tidak memberikan keistimewaan sepihak dalam menentukan keberlanjutan pertunangan, karena *khitbah* tidak melahirkan hubungan hukum yang mengikat. Kesetaraan ini menunjukkan prinsip keadilan dalam Islam, yang menempatkan kehendak dan kerelaan sebagai fondasi pernikahan. Hak membatalkan *khitbah* menjadi penting untuk melindungi individu dari pernikahan yang berpotensi menimbulkan mudarat. Atas dasar itu, pembatalan tidak dapat dipahami sebagai pelanggaran komitmen hukum, melainkan sebagai penggunaan hak yang dijamin syariat dalam fase pra-nikah.

Kedudukan kehendak perempuan dalam fiqh munakahat memiliki posisi yang signifikan, khususnya dalam menentukan pilihan menikah atau tidak. Islam menegaskan bahwa pernikahan harus dilandasi oleh kerelaan kedua belah pihak,¹⁹ termasuk perempuan sebagai subjek hukum yang memiliki kehendak bebas. Penolakan atau pembatalan dari pihak perempuan sebelum akad tidak dipandang sebagai pembangkangan, melainkan sebagai ekspresi hak untuk menentukan masa depannya. Pengakuan terhadap kehendak perempuan ini menunjukkan karakter hukum Islam yang berorientasi pada perlindungan martabat dan otonomi individu. Pembatalan oleh pihak perempuan harus dilihat dalam kerangka penghormatan terhadap hak asasi yang dijamin oleh syariat.

Alasan syar'i pembatalan pertunangan dalam fiqh mencakup berbagai pertimbangan yang berkaitan dengan agama, akhlak, dan kemaslahatan. Ketidaksepadanan dalam agama, akhlak yang buruk, atau ditemukannya informasi penting yang sebelumnya tidak diketahui dapat menjadi dasar pembatalan. Alasan-alasan ini menunjukkan bahwa fiqh tidak memaksa individu untuk melanjutkan pernikahan yang berpotensi merugikan. Prinsip kehati-hatian menjadi dasar utama dalam menilai kelayakan pernikahan. Pembatalan yang didasarkan pada alasan syar'i dipandang sebagai upaya menjaga tujuan pernikahan itu sendiri, bukan sebagai tindakan yang merusak komitmen sosial.

Pembatalan tanpa alasan syar'i sering kali menjadi sorotan dalam diskursus fiqh dan sosial. Meskipun secara hukum pembatalan tetap dibolehkan karena tidak adanya ikatan akad, aspek etika menjadi pertimbangan penting. Pembatalan yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa penjelasan yang patut dapat menimbulkan dampak psikologis dan sosial bagi pihak lain. Fiqh memandang tindakan semacam ini sebagai perbuatan yang makruh secara moral, meskipun tidak sampai pada tingkat keharaman. Penilaian moral ini menunjukkan bahwa kebolehan hukum tidak selalu sejalan dengan kelayakan etis, sehingga kehati-hatian dan tanggung jawab tetap diperlukan.

¹⁹ Hamdan Arief Hanif, "Pernikahan Paksa dan Dampaknya terhadap Keutuhan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam," *SiRad: Pelita Wawasan*, June 19, 2025, 105–12, <https://doi.org/10.64728/sirad.v1i2.art3>.

Akibat hukum dari pembatalan pertunangan bersifat terbatas dan tidak melahirkan konsekuensi hukum perdata sebagaimana perceraian. Tidak ada kewajiban nafkah, masa iddah, atau konsekuensi status hukum lainnya. Namun, persoalan harta yang diberikan selama masa *khitbah* sering menjadi sumber sengketa. Fiqh memandang bahwa akibat hukum ini harus dikembalikan pada status awal sebelum adanya niat pernikahan. Pembatalan tidak boleh dijadikan alasan untuk membebaskan kewajiban yang tidak memiliki dasar syar'i. Akibat hukum pembatalan harus dipahami secara proporsional sesuai dengan karakter pra-akad yang melekat pada *khitbah*.

Prinsip tanggung jawab moral menjadi elemen penting dalam menilai pembatalan pertunangan. Meskipun tidak ada sanksi hukum yang mengikat, Islam menekankan pentingnya menjaga perasaan dan kehormatan pihak lain. Tanggung jawab moral ini tercermin dalam anjuran untuk menyampaikan pembatalan dengan cara yang baik dan penuh penghormatan. Fiqh mengajarkan bahwa setiap perbuatan, meskipun sah secara hukum, tetap akan dipertanggungjawabkan secara moral di hadapan Allah. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak semata-mata berorientasi pada legalitas, tetapi juga pada pembentukan akhlak dan etika sosial.

Perbedaan pendapat mazhab mengenai konsekuensi pembatalan pertunangan menunjukkan kekayaan khazanah fiqh. Sebagian ulama membolehkan pengembalian hadiah apabila pembatalan berasal dari pihak penerima, sementara yang lain menolaknya dengan alasan larangan menarik hibah. Perbedaan ini tidak menunjukkan kontradiksi, melainkan variasi pendekatan dalam menyeimbangkan keadilan dan kemaslahatan. Setiap pendapat didasarkan pada kaidah dan dalil yang dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan pendapat mazhab harus mempertimbangkan konteks sosial dan potensi dampak yang ditimbulkan dari masing-masing pandangan.

Konsep sanksi sosial sering muncul dalam praktik masyarakat sebagai respons terhadap pembatalan pertunangan. Sanksi sosial tidak berbentuk sanksi hukum formal, melainkan tekanan sosial berupa celaan, pengucilan, atau tuntutan moral.²⁰ Dalam fiqh, sanksi sosial pada prinsipnya merupakan kewenangan otoritas hukum untuk menjaga ketertiban, bukan legitimasi bagi masyarakat untuk melakukan tindakan sewenang-wenang. Oleh karena itu, *ta'zir* sosial yang berkembang tanpa batas normatif berpotensi menyimpang dari tujuan syariat. Konsep ini perlu dikaji secara kritis agar tidak berubah menjadi sarana kezaliman yang merugikan salah satu pihak.

Batas antara sanksi dan kezaliman menjadi isu penting dalam pembatalan pertunangan. Fiqh menegaskan bahwa setiap bentuk sanksi harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tujuan kemaslahatan. Sanksi yang melampaui batas, terutama yang merugikan secara materiil atau merendahkan martabat, dipandang sebagai kezaliman. Dalam konteks pembatalan oleh pihak perempuan, tuntutan yang berlebihan sering kali tidak memiliki legitimasi syar'i. Penegasan batas ini menunjukkan bahwa hukum Islam berupaya melindungi individu dari tindakan represif yang dibungkus dengan dalih norma sosial.

²⁰ Suharningsih Muhlisotullatifah Mulyono et al., "Analisis Denda Pembatalan Pertunangan Perspektif Sosiologi Hukum: Studi Kasus Desa Negara Jaya," *Berkala Hukum, Sosial dan Agama* 2, No. 1 (2025): 107–22.

Larangan pengambilan harta tanpa hak merupakan prinsip fundamental dalam hukum Islam yang relevan dengan pembatalan pertunangan. Al-Qur'an secara tegas melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil.²¹ Dalam konteks ini, tuntutan pengembalian harta yang tidak memiliki dasar hukum dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar syariat. Fiqh menempatkan perlindungan harta sebagai bagian dari tujuan hukum Islam yang harus dijaga. Oleh karena itu, setiap tuntutan materiil akibat pembatalan harus diuji secara ketat berdasarkan prinsip keadilan dan keabsahan hukum.

Prinsip *la darar wa la dirar* menjadi kaidah utama dalam menilai dampak pembatalan pertunangan. Kaidah ini menegaskan larangan menimbulkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain. Pembatalan yang menimbulkan kerugian sepihak, baik secara materiil maupun psikologis, bertentangan dengan semangat kaidah tersebut. Fiqh menggunakan prinsip ini sebagai alat ukur untuk menilai kelayakan suatu tindakan. Pembatalan pertunangan harus dikelola sedemikian rupa agar tidak melahirkan dampak negatif yang lebih besar daripada manfaatnya.

Relevansi pembatalan pertunangan dengan maqashid syariah terletak pada upaya menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Pembatalan yang dilakukan sebelum akad dapat dipahami sebagai langkah preventif untuk menjaga agama, jiwa, akal, dan kehormatan. Memaksakan pernikahan yang tidak dikehendaki justru bertentangan dengan tujuan syariat. Fiqh memandang pembatalan dalam kerangka maqashid sebagai bagian dari mekanisme perlindungan terhadap individu dan masyarakat. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum Islam bersifat adaptif dan berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang.

Pengembalian Tanda Pertunangan dalam Perspektif Fiqh Munakahat

Status hukum pengembalian tanda pertunangan dalam fiqh munakahat tidak berdiri sebagai satu ketentuan tunggal yang bersifat mutlak, melainkan bergantung pada konstruksi hukum *khitbah* itu sendiri. Karena *khitbah* tidak melahirkan ikatan hukum yang mengikat sebagaimana akad nikah, segala pemberian yang terjadi pada fase ini pada dasarnya tidak memiliki konsekuensi hukum perdata yang pasti. Fiqh memandang tanda pertunangan sebagai bentuk pemberian yang berkaitan dengan niat pernikahan, bukan sebagai kewajiban yang lahir dari suatu akad. Status hukumnya berada dalam wilayah ijtihadiyah, yang penilaiannya sangat bergantung pada niat pemberi, bentuk harta, serta sebab terjadinya pembatalan pertunangan.

Perdebatan utama dalam fiqh munakahat berkisar pada apakah pengembalian tanda pertunangan merupakan kewajiban hukum atau sekadar anjuran moral. Sebagian fuqaha menempatkan pengembalian sebagai bentuk anjuran untuk menjaga etika dan menghindari permusuhan, terutama apabila pembatalan berasal dari pihak penerima hadiah.²² Namun, fiqh tidak secara mutlak

²¹ Eva Naila et al., "Prinsip Keadilan pada Jual Beli dalam Pandangan Al-Qur'an dan Hadits," *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan* 2, No. 1 (2025): 117–21.

²² Yayang Febiola Putri, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Fenomena Terjadinya Pembatalan Pertunangan (Studi Kasus Desa Petalongan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir)"

mewajibkan pengembalian, karena tidak terdapat akad yang melahirkan kewajiban timbal balik. Perbedaan ini menunjukkan bahwa fiqh membedakan antara tanggung jawab hukum dan tanggung jawab moral. Dengan demikian, pengembalian tanda pertunangan lebih tepat dipahami sebagai persoalan etika sosial yang bernilai maslahat, bukan kewajiban hukum yang bersifat memaksa.

Hadiah yang masih utuh menjadi objek pembahasan utama dalam fiqh ketika terjadi pembatalan pertunangan. Sebagian ulama berpendapat bahwa hadiah yang masih utuh secara fisik dapat diminta kembali oleh pemberi, terutama jika pembatalan dilakukan oleh pihak penerima. Argumentasi ini didasarkan pada prinsip keadilan dan pencegahan kerugian sepihak. Namun, pendapat lain menegaskan bahwa hadiah yang telah diserahkan dan diterima tetap berada dalam kepemilikan penerima, karena ia termasuk hibah yang telah sempurna.²³ Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa status hadiah tidak hanya ditentukan oleh bentuk fisiknya, tetapi juga oleh niat dan konteks pemberiannya.

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika hadiah yang diberikan dalam masa *khitbah* telah rusak atau habis digunakan. Dalam kondisi ini, fiqh cenderung lebih berhati-hati dalam menetapkan kewajiban pengembalian. Mayoritas fuqaha tidak membebaskan kewajiban mengganti hadiah yang telah habis, karena hal tersebut dapat menimbulkan unsur kezaliman. Fiqh memandang bahwa beban penggantian hanya dapat dibenarkan apabila terdapat unsur kesengajaan atau pelanggaran yang nyata. Pengembalian hadiah yang rusak atau habis tidak dapat dipaksakan tanpa dasar syar'i yang kuat, karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan larangan membebani seseorang di luar kemampuannya.

Pengembalian tanda pertunangan dalam konteks pembatalan sepihak sering kali menjadi sumber konflik di masyarakat. Fiqh memandang bahwa pembatalan sepihak tidak otomatis melahirkan kewajiban materiil. Namun, pembatalan oleh pihak yang menerima hadiah sering dinilai lebih layak untuk disertai pengembalian sebagai bentuk tanggung jawab moral. Meski demikian, fiqh tetap menolak pemaksaan yang melahirkan kerugian berlebihan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa fiqh berusaha menyeimbangkan antara hak individu untuk membatalkan pertunangan dan kewajiban moral untuk menjaga hubungan sosial agar tidak berujung pada permusuhan dan ketidakadilan.

Mazhab Hanafi memandang hadiah dalam *khitbah* sebagai hibah yang dapat ditarik kembali selama barang tersebut masih ada. Pandangan ini didasarkan pada fleksibilitas konsep hibah dalam mazhab Hanafi, yang membolehkan penarikan hibah selama tidak terdapat penghalang syar'i.²⁴ Apabila pertunangan dibatalkan, pemberi hadiah menurut mazhab ini memiliki hak untuk meminta kembali hadiah yang masih utuh. Namun, hak tersebut gugur apabila hadiah telah rusak atau hilang. Pendekatan Hanafi menekankan perlindungan terhadap hak pemberi tanpa mengabaikan prinsip keadilan bagi penerima.

(skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2025), <https://repository.uin-suska.ac.id/91214/>.

²³ Tajuddin and Gunardi, "Breach Of Betrothal In Malaysia."

²⁴ Faiz Ridlo Himamul Wafa, "Status Pengikat dalam Khitbah: Studi Komparatif Pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi," *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 6, No. 1 (2021): 52-68, <https://doi.org/10.52802/wst.v6i1.197>.

Mazhab Maliki memiliki pendekatan yang lebih kontekstual dalam menilai pengembalian hadiah pertunangan. Menurut mazhab ini, pengembalian hadiah sangat bergantung pada siapa pihak yang membatalkan *khitbah*. Apabila pembatalan berasal dari pihak perempuan, hadiah dapat diminta kembali, sedangkan jika pembatalan berasal dari pihak laki-laki, hadiah tidak boleh ditarik.²⁵ Pendekatan ini menunjukkan upaya menegakkan keadilan berbasis sebab akibat. Mazhab Maliki menempatkan tanggung jawab moral pada pihak yang memutuskan pertunangan, tanpa menjadikannya sebagai kewajiban mutlak yang bersifat represif.

Mazhab Syafi'i cenderung memandang hadiah pertunangan sebagai hibah yang telah sempurna, sehingga tidak boleh ditarik kembali. Prinsip ini didasarkan pada larangan menarik hibah setelah diserahkan, kecuali dalam kondisi tertentu yang sangat terbatas.²⁶ Dalam konteks *khitbah*, mazhab Syafi'i lebih menekankan stabilitas kepemilikan dan pencegahan konflik. Pembatalan pertunangan tidak melahirkan hak untuk menuntut kembali hadiah, baik oleh pihak laki-laki maupun perempuan. Pendekatan ini menegaskan perlindungan terhadap penerima hadiah dan menghindari potensi sengketa berkepanjangan.

Mazhab Hanbali mengambil posisi yang relatif moderat dengan mempertimbangkan sebab pembatalan dan kondisi hadiah. Mazhab ini membolehkan pengembalian hadiah apabila pembatalan berasal dari pihak penerima, selama hadiah tersebut masih utuh. Namun, apabila pembatalan dilakukan oleh pemberi, maka hadiah tidak boleh diminta kembali.²⁷ Pendekatan Hanbali berupaya menyeimbangkan antara prinsip keadilan dan perlindungan hak. Pandangan ini menunjukkan fleksibilitas fiqh dalam merespons persoalan sosial dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang melingkupi peristiwa hukum.

Analisis perbandingan mazhab menunjukkan bahwa tidak ada kesepakatan tunggal mengenai pengembalian tanda pertunangan dalam fiqh munakahat. Setiap mazhab memiliki kerangka argumentasi yang bertumpu pada dalil, kaidah, dan pertimbangan kemaslahatan yang berbeda. Perbedaan ini membuka ruang ijtihad kontekstual, terutama dalam masyarakat dengan praktik sosial yang beragam. Pendekatan perbandingan mazhab memungkinkan pemilihan pendapat yang paling mendekati keadilan dan proporsionalitas, tanpa terjebak pada formalitas hukum yang kaku.

Konsep pengembalian tanda pertunangan secara dua kali lipat tidak dikenal dalam fiqh munakahat. Tidak ada dasar syar'i yang membenarkan kewajiban pengembalian berlipat sebagai sanksi atas pembatalan pertunangan. Praktik semacam ini lebih dekat dengan hukuman sosial atau adat yang berkembang di masyarakat. Fiqh memandang pengambilan harta secara berlebihan tanpa dasar

²⁵ Andri Andri, "Tradisi Perkawinan Adat Mekhanjang di Longkib: Sebuah Kajian Hukum Islam tentang Nilai-Nilai Kemaslahatan dan Keadilan," *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhshiyah* 7, No. 2 (2024): 798–812, <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.290>.

²⁶ Putri, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Fenomena Terjadinya Pembatalan Pertunangan (Studi Kasus Desa Petalongan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir)."

²⁷ Azharrudin Bako, "Persepsi Hukum Islam terhadap Sanksi Pembatalan Peminangan (Studi Kasus di Desa Tangga Besi, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam)" (Fakultas Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara, 2023), <http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/2124>.

akad atau ganti rugi yang sah sebagai bentuk kezaliman.²⁸ Oleh karena itu, pengembalian dua kali lipat bertentangan dengan prinsip dasar hukum Islam yang menolak pemaksaan dan eksploitasi ekonomi.

Prinsip keadilan dan proporsionalitas menjadi landasan utama dalam menilai kewajiban pengembalian tanda pertunangan. Fiqh menuntut agar setiap tuntutan materiil memiliki dasar yang jelas dan tidak melampaui batas kewajaran. Keadilan dalam konteks ini tidak selalu berarti kesetaraan matematis, melainkan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Proporsionalitas menuntut agar konsekuensi pembatalan tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar daripada manfaat. Prinsip ini memperkuat argumen bahwa pengembalian tanda pertunangan harus bersifat terbatas dan kontekstual.

Penilaian fiqh terhadap praktik sosial pengembalian tanda pertunangan menunjukkan adanya ketegangan antara norma agama dan kebiasaan masyarakat. Fiqh tidak menolak adat selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat, namun menolak praktik yang mengandung unsur kezaliman. Praktik pengembalian yang bersifat memaksa dan berlebihan dinilai tidak sejalan dengan tujuan hukum Islam. Dalam hal ini, fiqh munakahat berperan sebagai instrumen korektif untuk menata praktik sosial agar tetap berada dalam koridor keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak individu.

Analisis Fiqh Munakahat terhadap Prinsip Qanun Aceh No. 14 Tahun 2019

Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Hukum Keluarga disusun sebagai instrumen hukum positif yang mengakomodasi nilai-nilai syariat Islam dalam pengaturan kehidupan keluarga masyarakat Aceh. Ruang lingkup qanun ini mencakup pengaturan mengenai perkawinan, perceraian, rujuk, hak dan kewajiban suami istri, perwalian, serta aspek-aspek lain yang berkaitan langsung dengan keberlangsungan institusi keluarga. Sebagai produk legislasi daerah yang bersifat khusus, qanun ini memiliki kedudukan strategis dalam menjembatani fiqh munakahat dengan sistem hukum nasional. Namun demikian, ruang lingkup pengaturan tersebut menunjukkan kecenderungan fokus pada relasi hukum yang telah dilembagakan melalui akad, sehingga fase-fase pra-nikah belum memperoleh perhatian yang memadai.

Fokus utama Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 terletak pada akad nikah sebagai titik lahirnya hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan. Akad diposisikan sebagai peristiwa hukum sentral yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik serta konsekuensi yuridis yang dapat ditegakkan secara formal. Konsepsi ini sejalan dengan fiqh munakahat yang menempatkan akad sebagai dasar keabsahan hubungan suami istri. Namun, konsekuensi dari fokus tersebut adalah terbatasnya pengaturan terhadap relasi yang belum mencapai tahap akad. Akibatnya, berbagai persoalan yang muncul dalam fase pra-nikah, termasuk pertunangan dan pembatalannya, berada di luar jangkauan normatif qanun secara eksplisit.

Ketiadaan pengaturan khusus mengenai *khitbah* dalam Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 menunjukkan adanya kekosongan norma pada fase pra-nikah.

²⁸ Hesti Silfiani, "Cancellation and Return of Engagement Gifts in Islamic Law," *International Conference on Islamic Studies (ICIS)*, July 10, 2024, 258–69.

Padahal, dalam praktik sosial, fase ini sering kali melahirkan konsekuensi moral, sosial, bahkan ekonomi yang signifikan bagi para pihak. Dalam fiqh munakahat, *khitbah* diakui sebagai perbuatan yang dibolehkan dan memiliki nilai etis, namun tidak melahirkan ikatan hukum mengikat. Ketika qanun tidak memberikan batasan normatif terhadap *khitbah*, masyarakat cenderung mengisi kekosongan tersebut melalui kebiasaan atau adat. Kondisi ini membuka ruang terjadinya penyimpangan dari prinsip-prinsip fiqh, terutama ketika adat berkembang menjadi praktik yang bersifat memaksa dan merugikan.

Meskipun tidak mengatur *khitbah* secara eksplisit, Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 memuat prinsip keadilan sebagai asas fundamental dalam hukum keluarga. Prinsip ini tercermin dalam berbagai ketentuan yang menekankan keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, serta larangan perlakuan sewenang-wenang dalam relasi keluarga. Dalam perspektif fiqh munakahat, keadilan merupakan tujuan utama syariat dalam mengatur hubungan antar manusia. Prinsip keadilan dalam qanun dapat dijadikan kerangka normatif untuk menilai praktik pra-nikah, termasuk pengembalian tanda pertunangan, meskipun tidak diatur secara tekstual.

Selain keadilan, prinsip kemaslahatan keluarga juga menjadi roh dari Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019. Qanun ini dirancang untuk menjaga keutuhan keluarga, melindungi pihak-pihak yang rentan, dan mencegah terjadinya mudarat yang lebih besar. Dalam fiqh munakahat, kemaslahatan merupakan orientasi utama dalam penetapan hukum, terutama dalam perkara yang tidak memiliki ketentuan tekstual yang rinci. Setiap praktik sosial yang berkembang dalam konteks keluarga, termasuk pada fase pra-nikah, seharusnya diukur berdasarkan sejauh mana praktik tersebut mendukung atau justru merusak kemaslahatan individu dan keluarga.

Perlindungan hak pihak-pihak terkait merupakan prinsip penting lainnya yang tercermin dalam qanun. Qanun Aceh menempatkan perlindungan terhadap hak perempuan, anak, dan pihak yang lemah sebagai bagian integral dari hukum keluarga. Prinsip ini sejalan dengan fiqh munakahat yang menekankan perlindungan kehormatan dan harta setiap individu. Dalam konteks pertunangan, prinsip perlindungan hak menuntut agar tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak akibat pembatalan. Ketika praktik sosial justru membebankan konsekuensi ekonomi yang tidak proporsional kepada salah satu pihak, hal tersebut patut dipertanyakan kesesuaiannya dengan semangat perlindungan hak dalam qanun.

Larangan terhadap perbuatan zalim merupakan prinsip normatif yang secara implisit mengikat seluruh ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019. Zalim dipahami sebagai tindakan yang melampaui batas kewajaran dan merugikan pihak lain tanpa dasar yang sah. Dalam fiqh munakahat, larangan kezhaliman menjadi kaidah universal yang mengatur seluruh relasi muamalah, termasuk dalam konteks keluarga. Setiap praktik adat yang berkembang dalam masyarakat Aceh, meskipun dilandasi niat menjaga kehormatan, tetap harus diuji berdasarkan prinsip ini agar tidak berubah menjadi sarana penindasan atau ketidakadilan terselubung.

Sinkronisasi antara fiqh munakahat dan Qanun Aceh menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi persoalan-persoalan kontemporer hukum keluarga.

Qanun sebagai hukum positif tidak dapat dilepaskan dari fiqh sebagai sumber nilai dan legitimasi normatifnya. Dalam hal *khitbah* dan pembatalannya, fiqh munakahat menyediakan prinsip-prinsip dasar yang dapat melengkapi kekosongan pengaturan dalam qanun. Sinkronisasi ini penting agar hukum keluarga Aceh tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil dan maslahat secara substantif.

Pengisian kekosongan norma melalui fiqh merupakan mekanisme yang sah dalam tradisi hukum Islam. Ketika qanun tidak mengatur suatu persoalan secara rinci, fiqh dapat berfungsi sebagai sumber interpretasi dan penalaran hukum.²⁹ Pendekatan ini memungkinkan hukum keluarga Aceh tetap adaptif terhadap dinamika sosial tanpa kehilangan pijakan normatifnya. Dalam konteks pengembalian tanda pertunangan, fiqh memberikan batasan jelas mengenai kepemilikan harta, larangan pengambilan tanpa hak, serta prinsip proporsionalitas yang dapat dijadikan pedoman normatif.

Namun demikian, legitimasi praktik adat tetap memiliki batas yang jelas dalam kerangka hukum Islam dan qanun. Adat hanya dapat diterima sejauh tidak bertentangan dengan prinsip syariat, keadilan, dan kemaslahatan. Ketika adat berkembang menjadi praktik yang memaksakan sanksi ekonomi tanpa dasar fiqh yang kuat, maka legitimasi tersebut patut dipertanyakan. Qanun Aceh, meskipun mengakui keberadaan adat, tidak memberikan pembenaran terhadap praktik yang mengandung unsur kezaliman atau merugikan salah satu pihak secara tidak proporsional.

Dalam kerangka Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019, pengembalian tanda pertunangan berada pada wilayah abu-abu normatif. Qanun tidak mengaturnya secara eksplisit, namun prinsip-prinsip yang dikandungnya memberikan dasar evaluatif untuk menilai praktik tersebut. Dari perspektif fiqh munakahat, pengembalian tanda pertunangan tidak dapat diposisikan sebagai kewajiban mutlak, terlebih jika disertai tuntutan berlebihan. Praktik tersebut tidak dapat dilegitimasi secara penuh hanya dengan alasan adat atau kebiasaan masyarakat.

Implikasi normatif dari analisis ini menunjukkan perlunya pengembangan hukum keluarga Aceh yang lebih komprehensif, termasuk perhatian terhadap fase pra-nikah. Qanun Aceh ke depan perlu mempertimbangkan pengaturan prinsipil mengenai *khitbah* agar tidak terjadi kekosongan norma yang diisi secara sepihak oleh praktik adat. Integrasi fiqh munakahat, prinsip keadilan, dan kemaslahatan dalam perumusan kebijakan hukum keluarga akan memperkuat perlindungan hak dan mencegah berkembangnya praktik sosial yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Dengan demikian, hukum keluarga Aceh dapat berkembang secara responsif dan berorientasi pada nilai-nilai syariat yang substantif.

Kesimpulan

Khitbah atau pertunangan dalam perspektif fiqh munakahat sejatinya merupakan fase pra-nikah yang memberi ruang bagi pertimbangan dan kehati-hatian, tanpa menimbulkan ikatan hukum sebagaimana akad nikah. Kedua pihak, termasuk perempuan, memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan

²⁹ Linda Karmelia, "Implementasi Qawaid Fiqhiyyah dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Keluarga Islam," *Maqasid* 12, No. 2 (2023), <https://doi.org/10.30651/mqsd.v12i2.19313>.

pertunangan sebagai wujud prinsip keadilan dan penghormatan terhadap martabat individu. Pemberian tanda pertunangan dipahami lebih sebagai hadiah simbolis yang mencerminkan keseriusan dan penghormatan, bukan kewajiban hukum, sehingga pengembaliannya bergantung pada konteks, niat, dan prinsip keadilan. Meski pembatalan tanpa alasan syar'i diperbolehkan, fiqh tetap menekankan pentingnya tanggung jawab moral agar tidak menimbulkan dampak sosial atau psikologis yang merugikan pihak lain.

Di sisi lain, Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019, meskipun belum mengatur *khitbah* secara rinci, menyediakan fondasi prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak yang dapat menjadi pijakan evaluatif terhadap praktik pertunangan dan pengembaliannya. Integrasi fiqh munakahat dengan qanun memungkinkan terciptanya hukum keluarga Aceh yang lebih responsif, adil, dan proporsional, sekaligus membatasi praktik adat yang berpotensi memberatkan salah satu pihak. Dengan pendekatan ini, hukum keluarga Aceh tidak hanya sah secara formal, tetapi juga substansial, menjaga keseimbangan antara nilai syariat, etika sosial, dan hak individu, sehingga setiap proses pra-nikah dapat dijalani dengan aman, adil, dan bermartabat.

Referensi

- Andri, Andri. "Tradisi Perkawinan Adat Mekhanjang di Longkib: Sebuah Kajian Hukum Islam tentang Nilai-Nilai Kemaslahatan dan Keadilan." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 7, No. 2 (2024): 798–812. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.290>.
- Azril, Abdul Jalil Salam, and Irwansyah Muhammad Jamal. "Telaah Fikih dan Hukum Adat terhadap Pembatalan Pertunangan." *Ahkamul Ushrah: Jurnal S2 Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 4, No. 1 (2024): 1–11. <https://doi.org/10.22373/ahkamulusrah.v4i1.4582>.
- Bako, Azharrudin. "Persepsi Hukum Islam terhadap Sanksi Pembatalan Peminangan (Studi Kasus di Desa Tangga Besi, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam)." Fakultas Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara, 2023. <http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/2124>.
- Fikriyah, Uswatul. "Engagement Cancellation and Its Legal Implication In Malaysia (Woman's Rights Perspective)." *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* 6, No. 2 (2015): 98–116. <https://doi.org/10.18860/j.v6i2.4102>.
- Hamdan, Hamdan Arief Hanif, and Yoni Irma Yunita. "Derajat Mahar dalam Proses Perkawinan: Tinjauan Fiqh Munakahat." *Al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 5, No. 1 (2023): 19–32. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art2>.
- Hanif, Hamdan Arief. "Pernikahan Paksa dan Dampaknya terhadap Keutuhan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam." *SiRad: Pelita Wawasan*, June 19, 2025, 105–12. <https://doi.org/10.64728/sirad.v1i2.art3>.
- Harahap, Maulana Alghifari, and Faiz Nayla Chasnun. "Nikah dalam Lamaran Orang." *Al-Adalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, February 2, 2025.

- https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/aladalah/article/view/1226?utm_source=chatgpt.com.
- Hasibuan, Samsinar, Jumni Nelli, and Zulfahmi Zulfahmi. "Konsep Khitbah (Melihat Pinangan) dalam Hadis Rasulullah Saw." *Journal of Islamic Law El Madani* 1, No. 2 (2022): 61–68. <https://doi.org/10.55438/jile.v1i2.21>.
- Heranda, Bella, Muhammad Harun, and Muhammad Torik. "Penyelesaian Pembatalan Pertunangan Cilik dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam." *Muqaranah* 5, No. 1 (2021): 85–100. <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v5i1.9213>.
- Hidayatulloh, Muhamad Syarif. "Praktik Pinangan Perempuan Kepada Laki-Laki: Analisis Implikasi dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 6, No. 2 (2024). <https://doi.org/10.20885/ijiis.vol.6.iss2.art8>.
- Karmelia, Linda. "Implementasi Qawaid Fiqhiyyah dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Keluarga Islam." *Maqasid* 12, No. 2 (2023). <https://doi.org/10.30651/mqsd.v12i2.19313>.
- Khakim, M. Lutfi, and Mukhlis Ardiyanto. "Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari'ah." *Nizham Journal of Islamic Studies* 8, No. 01 (2020): 32–41. <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2105>.
- Muhlisotullatifah Mulyono, Suharningsih, Habib Ismail, and Haris Santoso. "Analisis Denda Pembatalan Pertunangan Perspektif Sosiologi Hukum: Studi Kasus Desa Negara Jaya." *Berkala Hukum, Sosial dan Agama* 2, No. 1 (2025): 107–22.
- Naila, Eva, Helmayanti, Siti Nabila Zahra, Navisya, and Erwan Setyanoor. "Prinsip Keadilan pada Jual Beli Dalam Pandangan Al-Qur'an Dan Hadits." *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan* 2, No. 1 (2025): 117–21.
- Putri, Yayang Febiola. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Fenomena Terjadinya Pembatalan Pertunangan (Studi Kasus Desa Petalongan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2025. <https://repository.uin-suska.ac.id/91214/>.
- Sa'dibih, Muhammad Ahmad Fulka. "Perkawinan sebagai Ibadah: Reorientasi Niat dalam Pembentukan Keluarga Islami." *Tamaddun* 10, No. 1 (2025). <https://doi.org/10.47759/w5f8yg60>.
- Salsabila, Diva Kurnia Dwi, Nanda Fitriyahb, Ahsin Haris Ulinnuha, and Muh Zamroni. "Prinsip Keadilan dalam Syariat Islam: Antara Kewajiban Berlaku Adil dan Larangan Dzalim." *Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan* 2, No. 4 (2025): 680–85.
- Sari, Solihin. "Mahar dalam Perspektif Pernikahan." *Musyarakah: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 2, No. 1 (2024): 63–71. <https://doi.org/10.64173/msyr.v2i1.138>.
- Silfiani, Hesti. "Cancellation and Return of Engagement Gifts in Islamic Law." *International Conference on Islamic Studies (ICIS)*, July 10, 2024, 258–69.
- Siregar, Khairatun Nazmi, Hafsa Hafsa, and Ramadhan Syahmedi Siregar. "Pembatalan Peminangan dan Akibat Hukumnya Menurut Perspektif Hukum Islam dan Adat Melayu (Studi Kasus di Kabupaten Labuhanbatu

- Induk).” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 10, No. 02 (2022). <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.4100>.
- Stiawan, Thoat. “Ta’aruf dan Khitbah sebelum Perkawinan.” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 10, No. 1 (2021). <https://doi.org/10.30651/mqsd.v10i1.12991>.
- Sumanto, Dedi. “Hukum Khitbah dalam Kehidupan Masyarakat Persektif Tafsir Ayat Ahkam.” *Jurnal Al Himayah* 7, No. 2 (2023): 35–52.
- Surasa, Ais, Irfan Fahmi, Encup Supriatna, and Husain Husain. “Khithbah dalam Pernikahan Perspektif Pendidikan Islam dan Psikologi.” *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, No. 4 (2025): 152–68. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i4.1323>.
- Susanti, Ika. “Pernikahan Melanggar Masa Iddah dalam Hukum Positif dan Syariat Islam.” *ASA* 5, No. 1 (2023): 31–48. <https://doi.org/10.58293/asa.v5i1.66>.
- Tajuddin, Nurulmahfuzah binti Masmi, and Setiyawan Gunardi. “Breach of Betrothal in Malaysia: A Comparative Study between Syariah and Civil Law.” *Al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 6, No. 1 (2024): 91–110. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol.6.iss1.art7>.
- Wafa, Faiz Ridlo Himamul. “Status Pengikat dalam Khitbah: Studi Komparatif Pendapat Madzhab Syafi’i dan Madzhab Hanafi.” *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 6, No. 1 (2021): 52–68. <https://doi.org/10.52802/wst.v6i1.197>.